



PUTUSAN

Nomor 6119/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan TKW, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABD MANAN, dan CARUDI KARJAYA, S.H.** kesemuanya adalah advokat dari kantor hukum **ABD MANAN, S.H. & Partner** beralamat di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan surat kuasa khusus ,tertanggal 27September 2018, sebagai Pengugat;

L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal yang sama, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 6119/Pdt.G/2018/PA.Sbr., mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gegesik pada tanggal 23 Januari 2012 sesuai dengan Bukti Akta Nikah Nomor: 39/39/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun II RT 015 RW 004 Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa rumah tangga sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan materi terjadi pertengkaran yang terus menerus tetapi demi anak Penggugat masih mencoba untuk bertahan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat pernah bekerja di Negara Arab Saudi selama satu tahun namun tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan sampai saat ini Penggugat bekerja menjadi TKW di Negara Taiwan adalah untuk membayar hutang-hutangnya;
 - b. Sikap Tergugat yang masih suka berhubungan dengan wanita lain, secara terang-terangan Tergugat menelepon wanita lain dihadapan Penggugat diantaranya Yuyun yang berasal dari Jagapura, bahkan ada wanita lain menghubungi Penggugat dan memperlihatkan foto Tergugat dengan wanita tersebut yang mengaku sebagai pacar dari Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juni tahun 2017 dimana Penggugat akhirnya memilih berangkat menjadi TKW ke Taiwan sampai dengan sekarang untuk membayar hutang-hutang bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenasikapTergugat tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidakrela dan tidak sanggup ber sabar mempertahankan perkawinan denganTergugat lebih lama lagi;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagaiberikut bahwa;"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanitasebagaisuami istri dengan tujuanmem bentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa."Apabila ketentuanPasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuandariPerkawinantersebutsudahtidakadalagididalam rumah tangga antaraPenggugatdan TERGUGAT, sehingga untuk menghindari *mudharat* lebih jauh perkawinan tersebuttidakdapat di pertahankan lagi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut dengan dua kali pemanggilan, yaitu tanggal 30 Oktober 2018 dan 09 Nopember 2018, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy dari Surat Keterangan Domisili an. Penggugat 470/423-Des tanggal 12 Nopember 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/II/2012 Tanggal 23 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah pada tanggal 23 Januari 2012 ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhamad Febrian Alfarizi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sejak bulan Januari tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Yuyun;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sejak bulan Juni tahun 2017, tidak pernah terlihat bersatu lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali ;

1. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhamad Febrian Alfarizi, namun sejak tahun 2013 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Yuyun selain itu Tergugat tidak memberi nafkah ;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber. Hal mana untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 adalah fotokopi akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian, maka alat bukti P.1 tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar Penggugat bertempat tinggal Dusun ii RT.015 RW. 004 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, sekarang berada di No.53, Ln.118, Wenya St. North Dist Hsinchu City 30049, Taiwan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai istri Tergugat berdomisili di Kabupaten Cirebon, maka Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sumber, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak layak untuk di mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sebagaimana alat bukti P.2 adalah foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan, Tergugat pernah bekerja di Negara Arab Saudi selama satu tahun namun tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu Tergugat yang masih suka berhubungan dengan wanitalain, secara terang-terangan Tergugat menelepon wanita lain dihadapan Penggugat diantaranya Yuyun yang berasal dari Jagapura,, Puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama 1 tahun 5 Bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri.

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 30 Oktober 2018 dan 09 Nopember 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu Sepupu Penggugat dan Tetangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak 1 tahun 5 Bulan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugat cerai Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan



kemadaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadaratan tersebut, sesuai kaidah hukum menyatakan:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah kemadaratan didahulukan atas penarikan kemanfaatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang –undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, pada hari ini Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1440Hijriyah oleh kami Drs. SENO. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH. dan Drs. SANGIDIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj. LELA NURMALA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. S E N O.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH.

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti

Hj. LELA NURMALA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 280.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Ketua Majelis

ttd

Drs. SENO.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH.

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. LELA NURMALA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera,

Drs. H. Jaenal.